

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu profesi adalah suatu lingkungan pekerjaan masyarakat yang memerlukan syarat-syarat kecakapan dan kewenangan (Mulyadi, 2002:25). Profesi yang profesional menurut Sonny Keraf (1998: 44) adalah orang yang menekuni pekerjaannya dengan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaan itu.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan (Mulyadi, 2002: 12). Ketika berbicara tentang profesionalisme dalam audit, muncul gambaran independensi dan kebebasan berpikir, individu berkomitmen untuk kebenaran dan keadilan, kewajaran dan rasionalitas penghakiman berbasis bukti dan komitmen utama, dan keyakinan transparansi (Mourik dan Walton, 2013: 180).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2008) memberikan sanksi pembekuan izin kepada 2 Akuntan Publik yang terjadi tahun 2008 silam. Pembekuan izin Akuntan Publik Drs. Yahya Santosa disebabkan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap pembatasan penugasan audit umum atas Laporan Keuangan PT. Pusako Tarinka, Tbk dalam jangka waktu 4 (empat) tahun buku berturut-turut sejak tahun buku 2003 s.d. 2006. Sementara pembekuan izin Akuntan Publik Drs. Eduard Luntungan disebabkan yang bersangkutan telah melakukan

pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT. Sampaga Raya untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2005 dan PT. Hasil Bumi Persada untuk periode yang berakhir tanggal 23 April.

Kasus serupa terjadi pada perusahaan Raden Motor. Fitri Susanti (2010) kuasa hukum dari terdakwa Zein Muhammad mengatakan bahwa, seorang akuntan publik membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal dan diduga akuntan publik tersebut terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Ada data yang tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap yang dibuat oleh akuntan publik, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan.

Berdasarkan fenomena di atas, perlu dipahami bahwa seorang auditor yang menjalankan profesionalitasnya di bidang akuntansi, akan menghasilkan kualitas laporan audit yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja auditor (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, 2011:159). Menurut Mauch (2009: 8) Kualitas audit adalah pemeriksaan sistematis dari tindakan dan keputusan oleh orang-orang yang berkaitan dengan kualitas untuk memverifikasi secara independen atau mengevaluasi dan melaporkan tingkat kepatuhan dengan persyaratan program kualitas, atau spesifikasi atau kontrak persyaratan produk atau layanan. Definisi lain diungkapkan oleh Angelo dan Elizabeth (1981) Kualitas jasa audit didefinisikan sebagai probabilitas nilai-pasar bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut.

Audit dianggap berkualitas buruk jika auditor tidak memenuhi persyaratan hukum dan profesional (Watkins *et al* dalam Miettinen, 2008: 31). Kualitas audit

yang buruk terlihat pada kasus Bambang Heryanto (2013) dalam pertimbangannya atas audit Indosat IM2 menyatakan bahwa hasil laporan audit kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak sah dan cacat hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Widyastuti dan Rahmat Febrianto (2010) mengenai Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kualitas audit lebih berhubungan dengan kualitasnya sebagai seorang pribadi auditor dibandingkan dengan kualitas kantor akuntan publik, juga ukuran kualitas audit memang harus mengukur hasil pekerjaan auditor.

Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013) melakukan penelitian serupa, penelitian ini mengenai Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik se Sumatra). Penelitian ini meneliti pengaruh profesionalisme ditinjau dari pengabdian profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan profesionalisme terhadap kualitas audit.

Berdasarkan teori, fenomena, dan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas audit ditinjau melalui profesionalisme auditor, dengan mengambil judul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk meninjau ulang teori tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit yang sudah ada sebelumnya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profesi Akuntan Publik

Penulis berharap penelitian ini berguna untuk meningkatkan sikap profesionalisme sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang baik.

2. Lembaga akademik

Penulis berharap penelitian ini membantu lembaga akademik untuk menambah pemahaman sikap profesionalisme seorang auditor. Penulis juga

berharap penelitian ini memberikan kontribusi bagi mahasiswa untuk mengetahui kualitas audit.

3. Masyarakat Umum

Penulis berharap penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai kualitas audit, sehingga masyarakat umum dapat mengerti.